



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
- Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta, Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1420 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Hungayonaa, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PMTM, 11 tahun
 - ANAK II PMTM, umur 5 tahun
 - ANAK III PMTM, umur 3 tahunAnak yang pertama ada dalam asuhan orang tua Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga ada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis; namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan kebiasaan Termohon tersebut telah membuat Pemohon malu karena Pemohon sering didatangi oleh penagih hutang. Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar tidak membiasakan diri berhutang akan tetapi upaya tersebut tidak dipedulikan Termohon. Oleh karena Pemohon telah sulit membendung kebiasaan Termohon tersebut maka pada tanggal 26 Nopember 2008 di hadapan Pemohon dan orang tua kandung Termohon, Termohon membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut upaya ini Pemohon lakukan untuk menjaga nama baik dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Termohon tidak juga merubah sikapnya dan terakhir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berhutang lagi dengan jumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Hal ini Pemohon ketahui setelah penagih hutang datang ke rumah Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa oleh karena Termohon memiliki banyak hutang pada awal bulan september 2011 Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo untuk menghindari penagih hutang. Sejak saat itu hubungan Pemohon dan Termohon tidak terbina baik. Dan pada bulan Januari 2012 Termohon pergi dari rumah tanpa pamit.
7. Bahwa menyadari sifat dan sikap Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selaku PNS dan dalam mengajukan permohonan ini belum mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan Sridewi Rajak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Nomor : XXXXXXXXXXXX tanpa tanggal, bulan dan tahun;
2. Fotokopi Surat Keterangan kekeliruan penulisan nama lengkap Pemohon dan Termohon dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juni 2006;
3. Surat Pernyataan Termohon (TERMOHON) untuk tidak mengulangi perbuatannya yang berhutang, mengkredit dan menggadaikan kepada pihak keluarga tertanggal 26 Nopember 2008;

Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1 dan seterusnya;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON.
 - Pemohon adalah keponakan saksi karena ibu Pemohon adalah kakak saksi.
 - Status Pemohon sudah menikah.
 - Nama istri Pemohon adalah TERMOHON yang pada persidangan ini disebut Termohon.

Hal. 5 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2000.
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tualango, setelah Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- Jarak antara rumah saksi dan Pemohon dan Termohon sekitar 200 meter;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. ANAK I PMTM, laki-laki, 2. ANAK II PMTM, perempuan, 3. ANAK III PMTM perempuan. Berada pada ibu Pemohon sejak September 2011.
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon mulai cekcok atau bertengkar.
- Pemohon dan Termohon mulai cekcok sekitar tahun 2002.
- Saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut.
- Penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hutang tersebut bukan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 6 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berhutang untuk memenuhi keperluan ibu Termohon.
- Termohon berhutang bukan untuk kebutuhan makan dan minum ibu Termohon dan saudara-saudaranya, melainkan untuk bersenang-senang dengan membeli barang-barang rumah tangga ibu Termohon dan saudara-saudaranya, sehingga gaji Pemohon tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, bahkan karena sudah sulitnya untuk membayar hutang sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Termohon pisah tempat tinggal.
- Antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah sekitar tahun 2003, saat itu Termohon mengandung anak kedua, dan nanti setelah anak tersebut lahir beberapa bulan, maka Pemohon dan Termohon baikan, namun anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut meninggal dalam usia 11 bulan.
- Pada waktu itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Setelah pindah ke Tilamuta Pemohon dan Termohon tetap sering bertengkar, hal ini saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akhir Tahun 2011, Pemohon marah-marah kepada Termohon masalah hutang.
- Tidak ada penyebab pertengkar lain selain masalah hutang;
- Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah sejak bulan September 2011, Termohon turun dari rumah kontrakan di Tilamuta dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tualango.

Hal. 7 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari para penagih hutang yang selalu datang ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena apabila Pemohon datang menemui Termohon di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon bertengkar, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar bahwa Termohon banyak hutang di Tilamuta dan Termohon menghindar dari orang-orang yang menagih hutang.
- Saksi mengetahui bahwa Termohon pernah membuat surat perjanjian yang isinya Termohon tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Surat perjanjian tersebut dibuat sekitar tahun 2008.
- Saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Januari 2012 Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tinggal di rumah ibunya.
- 2 (dua) minggu lalu Termohon datang ke rumah ibu Pemohon untuk menjenguk anak-anak, tapi tidak menginap.
- Ibu Pemohon pernah menasehati Termohon agar berhenti berhutang dan Termohon hanya diam.
- Hubungan keluarga Pemohon dan Termohon menjadi renggang karena Termohon suka berhutang.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.
- Pemohon adalah kakak saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi.
- Status Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tualango, kemudian pada tahun 2006, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo karena Pemohon menjadi PNS di Boalemo.
- Saksi tinggal di rumah orang tua saksi bersama Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Tilamuta baru saksi tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak namun anak yang kedua meninggal dunia, anak-anak yang hidup 3 orang anak yaitu 1. ANAK I PMTM, laki-laki, 2. ANAK II PMTM, perempuan, 3. ANAK III PMTM perempuan. Ketiga anak tersebut berada pada ibu Pemohon.
- Sejak awal pernikahan bahkan sehari setelah akad nikah Pemohon dan Termohon mulai bertengkar.
- Saksi tidak melihat tetapi hanya sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Hal. 9 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk perselisihan dan pertengkarannya adalah pertengkarannya mulut.
- Sebelum menikah Pemohon dan Termohon pacaran.
- Penyebab pertengkarannya adalah hutang.
- Termohon yang berhutang.
- Saksi mendengar Pemohon marah-marah kepada Termohon sambil menanyakan, “mengapa kau berhutang!”
- Saksi tidak tahu apakah hutang tersebut dilakukan sebelum atau setelah mereka menikah.
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah tinggal di Tilamuta. Tetapi saksi hanya tahu kalau Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah ibu Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2011 Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon sering datang menjenguk Termohon.
- Informasi dari Pemohon bahwa Termohon tidak nyaman tinggal di Tilamuta karena banyak yang datang ke rumah kontrakan untuk menagih hutang kepada Termohon.
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika Pemohon menjenguk Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun pertengkarannya saksi tidak lihat karena saksi pagi-pagi pergi ke Sekolah untuk mengajar, informasi Pemohon dan Termohon bertengkar saksi dengar dari keluarga yang ada di rumah.

Hal. 10 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa Termohon sering pergi pagi-pagi dan pulang nanti malam sejak Termohon kembali dari Tilamuta dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Saksi tidak tahu urusan Termohon tersebut.
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, yaitu sejak bulan Januari 2012 Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sementara Pemohon tinggal di Tilamuta.
- Setelah berpisah Pemohon dan Termohon pernah bertemu di rumah orang tua Pemohon, yaitu 2 (dua) minggu lalu Termohon menemui anaknya dan saat itu Pemohon datang ke rumah ibu Pemohon, namun waktu itu Termohon tidak menginap dan tidak ada kerukunan antara keduanya.
- Saksi tidak tahu apakah ada upaya pendamaian dari pihak keluarga.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali keterangan saksi II;

Bahwa, mengenai keterangan saksi II yang menerangkan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bertengkar dibantah. Menurut Pemohon yang benar adalah saat hamil anak kedua Pemohon dan Termohon mulai bertengkar;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg/125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk meninggalkan kebiasaan tersebut akan tetapi tidak diperdulikan bahkan Termohon telah membuat surat perjanjian untuk merubah perbuatannya tersebut tetapi tetap tidak diindahkan oleh Termohon. Akibat ulah Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2012 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan;

Hal. 12 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dibuktikan adalah hubungan hukum (suami-istri) antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah namun dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama lengkap Pemohon dan Termohon. Dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon PEMOHON sedang Termohon tertulis TERMOHON. Padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah PEMOHON, sedangkan nama Termohon adalah TERMOHON. Hal ini telah diadakan perbaikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga pada tanggal 14 Juni 2006 sebagaimana pada bukti P.2 dan telah sesuai pula dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang terlampir dalam bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di bawah tangan berupa surat perjanjian Termohon untuk tidak mengulangi atau tidak melakukan hutang-piutang, mengkredit atau menggadaikan barang kepada keluarga atau pihak lain. Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan mengenai kebenaran isi dan tandatangannya pada surat tersebut sehingga bukti P.3 tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing telah

Hal. 13 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor **12/Pdt.G/2012/PA.Tlm**



memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan bahwa ia sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2002 sedang Saksi II menerangkan bahwa sejak awal pernikahan bahkan sehari setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon mulai bertengkar tetapi hal ini dibantah oleh Pemohon. Dari keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar namun awal mula kejadian pertengkaran tidak terbukti di persidangan karena kedua saksi tersebut berbeda keterangannya serta keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain sehingga dalil Pemohon bahwa sejak awal Tahun 2008 rumah tangganya mulai tidak rukun tidak terbukti di persidangan sehingga dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ulah Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, kedua saksi Pemohon masing-masing mendengar dalam perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terungkap masalah hutang Termohon sehingga dari keterangan saksi tersebut terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut yang didukung dengan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon selaku suami telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya tersebut namun

Hal. 14 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



ternyata Termohon tidak berubah sehingga Pemohon dan Termohon memilih berpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2012 karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya, maka keterangan saksi tersebut yang bersesuaian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi atau telah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tualango, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo. Namun sebelum berpisah tersebut kedua saksi menerangkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon renggang karena sebelumnya Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Pemohon tinggal di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta tetapi apabila Pemohon datang menemui Termohon maka terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena hutang Termohon;

Menimbang, bahwa adapun sebab Termohon sering berhutang serta peruntukan hutang serta jumlah hutang-hutang tersebut tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah sudah sekitar dua bulan lamanya (sejak Januari 2012 hingga perkara diputus);
- Bahwa peristiwa berpisah tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan antara keduanya tidak dapat didamaikan lagi karena Pemohon bersikukuh

Hal. 15 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor **12/Pdt.G/2012/PA.Tlm**



terhadap pendiriannya untuk menalak Termohon sedang Termohon tidak datang menghadap sidang untuk membela hak dan kepentingannya sehingga patut diduga bahwa Termohon tidak keberatan pula ditalak oleh Pemohon;

- Bahwa ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tetapi tidak terbukti Termohon berhutang di mana dan berapa jumlah hutangnya serta ia berhutang untuk apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

Hal. 16 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2)
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah
terbukti sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk
membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar
putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI.,SH, MH.

Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Hal. 18 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor **12/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	325.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 halaman

Putusan Perkara Nomor **12/Pdt.G/2012/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)